

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kedisiplinan dalam berlalu lintas di Indonesia masih sangat kurang dan rendah. Pelanggaran aturan lalu lintas masih umum terjadi, yang tentunya merupakan masalah yang serius. Banyak orang patuh terhadap peraturan lalu lintas bukan karena pemahaman dan kesadaran, melainkan karena takut akan denda. Hal ini berdampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang telah mengalami penurunan, terbukti melalui rendahnya tingkat ketaatan dalam berkendara di masyarakat, yang akhirnya menciptakan budaya masyarakat yang kurang disiplin.¹ Ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan lalu lintas tercermin dalam peningkatan pelanggaran lalu lintas, seperti kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penggunaan jalan raya berusaha keras untuk mengurangi lakalantas dengan menerapkan aturan yang telah disusun dan disosialisasikan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, masih ada banyak tantangan di jalan raya yang sulit untuk diatasi.² Mayoritas lakalantas disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (*human error*). Pelanggaran aturan lalu lintas oleh pengemudi adalah faktor utama yang memicu kejadian kecelakaan lalu lintas, disertai dengan karakter negatif seperti dorongan untuk menang sendiri, kurang peduli terhadap orang lain yang bisa

¹ Soni Sadono, “*Budaya Tertib Lalu Lintas Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Bandung*” Telkom University, Vol. 4 No. 1, April 2016 hal 62.

² Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019) hal-3.

menyebabkan kesulitan bagi orang lain. Selain itu, faktor lain yang berperan adalah hasrat untuk mencari keuntungan maksimal bahkan jika itu berarti merugikan orang lain.³ Dalam banyak kejadian kecelakaan lalu lintas, seringkali tidak hanya menyebabkan cedera ringan atau serius, tetapi juga mengakibatkan korban jiwa. Kecelakaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kelalaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa kematian sebagai hasil dari kelalaian pelaku dalam berkendara dapat dikenai sanksi pidana, walaupun dalam situasi pengemudi, kelalaian dan kegagalan dalam bertindak, seolah-olah itu adalah tindakan yang wajar.⁴

Situasi lalu lintas di mana risiko terjadinya kecelakaan bergantung pada kepatuhan pihak-pihak yang terlibat dalam aturan lalu lintas dan dipengaruhi oleh hak serta kewajiban mereka tanpa terhambat oleh kemacetan lalu lintas atau penggunaan kendaraan ataupun karena penyimpangan hukum yang dilakukan oleh pengemudi itu sendiri. Meskipun lakalantas (kecelakaan lalu lintas) merupakan suatu tindak pidana pelanggaran yang lumrah terjadi karena tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi kapan saja, serta disebagian besar dalam kasus tersebut terdapat suatu unsur kelalaian ataupun kecerobohan yang menjadi faktor utamanya, namun tetap harus ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan antara pihak pelaku dengan pihak korban yang terdapat di dalamnya.

³ Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019) hal-5.

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain> diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 14.35 WIB.

Pada tahun 2022, tepatnya hari Selasa tanggal 06 Desember pukul 18.00 WIB, telah terjadi suatu kecelakaan lalu lintas di jalan Umum Desa Gledug, Sanankulon, Kabupaten Blitar. Kejadian tersebut bermula ketika ada sebuah sepeda motor Honda Vario bernomor plat AG 4532 QF, yang sedang dikemudikan oleh Nurali (korban penyebab laka), bergerak dari timur ke barat. Saat tiba masuk di Jalan umum Desa Gledug, terjadi tabrakan dengan sebuah tangga yang tengah digunakan oleh Sujiani Mustofa (korban bukan penyebab laka) untuk memperbaiki lampu penerangan jalan. Sebagai akibat dari insiden tersebut, kepala Sujiani Mustofa mengalami luka serius yang menyebabkannya meninggal dunia. Diduga bahwa ada faktor kelalaian dari kecelakaan tersebut adalah kurangnya konsentrasi dari pengendara sepeda motor Honda Vario bernomor plat AG 4532 QF.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ini, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Blitar Kota, AKBP Argo Wiyono, melalui Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) AKP Mulya Sugiharto, menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berperan sebagai penengah dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut.⁵ Dalam menangani kasus tersebut, pihak Polres Blitar Kota atas permintaan dari kedua belah pihak yaitu keluarga korban dan korban penyebab laka menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikannya. Dari kasus inilah penulis menjadi tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Polres Blitar Kota dalam menerapkan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus tersebut, dimana ada nyawa seseorang yang

⁵<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1927115428/kasus-laka-dengan-korban-meninggal-satlantas-polres-blitar-kota-selesaikan-melalui-restorative-justice> diakses pada tanggal 03 November 2023 Pukul 15.59 WIB.

melayang akibat suatu tindakan kelalaian dan karena kurangnya rasa hati-hati dari seorang pengendara motor.

Jika dalam suatu penyelesaian kasus pencurian barang diterapkan keadilan restoratif dengan mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya masalah tersebut dapat terselesaikan, lalu bagaimana dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, apakah nyawa seseorang yang sudah melayang dapat dikembalikan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Disisi lain orang yang kerana kelalaiannya dalam berkendara menyebabkan orang lain meninggal dunia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat terkena sanksi hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 310 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009.⁶ Lalu apa saja yang menjadi dasar pertimbangan pihak Polres Blitar Kota menerapkan keadilan restoratif atas persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut, apakah dalam proses itu terdapat persyaratan yang harus terpenuhi agar keadilan restoratif dapat diterapkan?. Kemudian apa yang membuat pihak keluarga korban setuju untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui keadilan restoratif. Apakah di dalamnya nanti terdapat persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga korban agar dapat memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku? dan apakah pelaku bersedia untuk memenuhi setiap persyaratan yang diajukan oleh pihak keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap pihak keluarga korban yang dirugikan?

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan bagi Polres Blitar Kota menerapkan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian Nomor: BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022?
2. Bagaimana proses keadilan restoratif yang diterapkan oleh Polres Blitar Kota dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian Nomor: BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan bagi Polres Blitar Kota menerapkan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian Nomor: BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses keadilan restoratif yang diterapkan oleh pihak Polres Blitar Kota dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian Nomor: BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Ini melibatkan pemahaman lebih baik

tentang proses, prinsip, dan metode yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dialog dan pemulihan dalam keadilan restoratif.

2 Secara Praktis

1. Penulis berharap hasil penelitian dapat digunakan untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan prosedur-prosedur dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk peningkatan pada tahap-tahap perundingan, komunikasi, dan rekonsiliasi.
2. Dengan harapan penelitian dapat memberikan wawasan tentang dampak dari penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk pengurangan pengulangan kecelakaan dan peningkatan kesadaran akan konsekuensi tindakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Diperlukan suatu format penulisan penelitian yang terstruktur guna mempermudah penyusunan skripsi ini dan memudahkan pembaca dalam memahami hasil temuan penelitian.

A. BAB 1 PENDAHULUAN

Penulis merangkum pokok permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta susunan penelitian dalam bab 1.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2, penulis mengulas secara umum konsep-konsep terkait, seperti restoratif justice, korban, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintas.

C. BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 membahas beragam jenis penelitian, metodologi penelitian, pengaturan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

D. BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan tentang data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian, yang mana terkait tentang dasar pertimbangan dan penerapan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh Polres Blitar Kota berdasarkan S.Tap/1/I/2023/Satlantas dan Berkas Perkara RJ Nomor: BP/333/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 .

E. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian secara empiris sebagai penutup penulisan ini.